

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN IVA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian IVA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 42 (Lembaran Regara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 113) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah yang mempunyai Pengurus sendiri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 42 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 113), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

4A.1	Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat, ditambah dengan	Rp.	686.000,-
4A.1B	(baru) pengeluaran berkenaan dengan cadangan dari untuk karena penilaian baru harga persediaan emas Bank Indonesia	Rp.	1.700.000.000,-
4A.2	Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrijvenwet, ditambah dengan	Rp.	87.237.400,-
4A.4	Penyertaan, ditambah dengan	Rp.	40.122.500,-